RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK
(Studi Pada Konflik Perkebunan Antara Masyarakat Ijen Dengan PT. Perkebunan Nusantara I Di Kabupaten Bondowoso)

Siti Ifadoh
NPP. 33.0580
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: sitiifadoh333@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Andi Pitono, S,Sos, M.Si
Email: andipitono@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Agrarian conflicts in Indonesia have shown a significant increase, with the plantation sector recording the highest number of disputes and generating prolonged social, economic, and political consequences. Although numerous studies have examined agrarian conflicts and land dispute settlements, limited research has specifically explored the conflict resolution process in plantation disputes through a political perspective that emphasizes the interaction of negotiation, mediation, arbitration, and the involvement of multiple stakeholders. This research addresses that gap by examining the resolution of the plantation conflict between the Ijen community and PT. Perkebunan Nusantara I in Bondowoso Regency.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze agrarian conflict resolution from a political perspective through a case study of the plantation conflict between the Ijen community and PT. Perkebunan Nusantara I in Bondowoso Regency.* ***Method:*** *This study employed a qualitative descriptive approach. Informants were selected using purposive sampling, involving ten key informants representing government institutions, community members, and related stakeholders. Data were collected through in-depth interviews and documentation, followed by data reduction, data display, and conclusion drawing to ensure a comprehensive interpretation of the conflict resolution process.* ***Result:*** *The findings indicate that the conflict resolution process was initiated through direct negotiation between the conflicting parties and subsequently advanced to mediation facilitated by the Bondowoso Regency Land Issues Handling Team. The mediation process produced a mutual agreement in the form of arbitration and an official decision issued by the authorized government institution. The resolution was implemented through the enclave arrangement of the company's Right to Cultivate (HGU) area and/or financial compensation provided by PT. Perkebunan Nusantara I to the affected community, enabling the dispute to be resolved without proceeding to litigation.* ***Conclusion:*** *Agrarian conflict resolution between the Ijen community and PT. Perkebunan Nusantara I was carried out through a consensus-oriented approach that prioritized negotiation, mediation, arbitration, and collaborative engagement among relevant actors, resulting in a peaceful settlement without judicial intervention.*
Keywords: *Agrarian Conflict; Conflict Resolution; Plantation Conflict; Political Perspective.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Konflik agraria di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dengan sektor perkebunan sebagai sektor yang paling dominan menimbulkan sengketa. Berbagai penelitian telah membahas konflik agraria dan penyelesaiannya, namun masih terbatas kajian yang secara khusus mengkaji proses resolusi konflik perkebunan dalam perspektif politik melalui keterlibatan berbagai aktor dan mekanisme penyelesaian nonlitigasi. Konflik antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I di Kabupaten Bondowoso menjadi representasi penting untuk menggambarkan dinamika tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis resolusi konflik agraria dalam perspektif politik pada konflik perkebunan antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I di Kabupaten Bondowoso. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan secara purposive sebanyak sepuluh orang yang terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik dilaksanakan secara bertahap melalui negosiasi antara para pihak yang berkonflik dan dilanjutkan dengan mediasi oleh Tim Penanganan Permasalahan Tanah Kabupaten Bondowoso. Proses mediasi menghasilkan kesepakatan damai dalam bentuk arbitrasi dan keputusan pejabat berwenang yang diwujudkan melalui mekanisme *enclave* terhadap sebagian areal Hak Guna Usaha perusahaan dan/atau pemberian kompensasi kepada masyarakat. Mekanisme tersebut mampu menyelesaikan konflik tanpa melalui proses litigasi di pengadilan. **Kesimpulan:** Resolusi konflik agraria antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I dilaksanakan melalui pendekatan musyawarah mufakat yang mengedepankan proses negosiasi, mediasi, arbitrasi, serta keterlibatan kolaboratif berbagai aktor sehingga menghasilkan penyelesaian konflik secara damai tanpa penyelesaian melalui jalur peradilan.

Kata kunci: Konflik Agraria; Konflik Perkebunan; Perspektif Politik; Resolusi Konflik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara yang memiliki karakteristik agraris, Indonesia menempatkan tanah sebagai salah satu instrumen utama dalam pembangunan nasional sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah yang tidak seimbang sering kali menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya berupa konflik agraria yang melibatkan masyarakat, pemerintah, maupun badan usaha. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga menjadi isu global yang mendapatkan perhatian berbagai organisasi internasional karena berdampak terhadap stabilitas sosial, pembangunan ekonomi, serta keberlanjutan tata kelola sumber daya alam.

Dalam perspektif global, konflik agraria semakin meningkat seiring bertambahnya kebutuhan terhadap lahan untuk kepentingan investasi, perkebunan, pertanian, industri, dan pembangunan infrastruktur. Persaingan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya agraria memunculkan berbagai bentuk sengketa yang melibatkan masyarakat lokal dengan perusahaan maupun pemerintah. Konflik tersebut pada umumnya dipicu oleh perbedaan kepentingan, tumpang tindih hak penguasaan tanah, lemahnya kepastian hukum, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian konflik yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara adil. Borras dan Franco (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa konflik agraria global tidak hanya berkaitan dengan perebutan

sumber daya, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara korporasi, negara, dan masyarakat lokal. Demetriou (2020) menambahkan bahwa dalam konteks politik global, resolusi konflik agraria memerlukan pendekatan yang melampaui mekanisme hukum semata dan membutuhkan rekognisi terhadap hak-hak historis masyarakat serta pengakuan atas keberadaan kepentingan politik yang beragam dalam setiap proses penyelesaian. Hall (2022) menyoroti bahwa tata kelola lahan di berbagai negara berkembang sering kali menghasilkan politik eksklusi yang mengakibatkan masyarakat lokal kehilangan akses terhadap sumber daya penghidupan mereka, yang kemudian memicu konflik berkepanjangan. Sementara itu, Scoones et al. (2021) menyatakan bahwa dinamika konflik agraria di berbagai negara menunjukkan adanya transformasi struktural yang dipengaruhi oleh kebijakan investasi asing, liberalisasi ekonomi, dan perubahan tata guna lahan yang semakin masif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan politik yang mampu membangun komunikasi, negosiasi, serta konsensus di antara para aktor yang berkepentingan.

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah agraris yang luas juga menghadapi persoalan konflik agraria yang semakin kompleks. Konflik agraria berkembang tidak hanya sebagai sengketa mengenai kepemilikan tanah, tetapi telah menjadi konflik multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tingginya kebutuhan lahan untuk pengembangan sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, serta pembangunan kawasan industri menyebabkan meningkatnya potensi perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah. Situasi tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari hilangnya akses terhadap sumber mata pencaharian, ketimpangan sosial, menurunnya rasa keadilan, hingga munculnya konflik horizontal yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.

Data konflik agraria di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024 tercatat 295 konflik agraria dengan cakupan wilayah mencapai lebih dari satu juta hektar. Dari keseluruhan konflik tersebut, sektor perkebunan menjadi sektor yang paling dominan dibandingkan sektor lainnya. Tingginya angka konflik pada sektor perkebunan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya agraria masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang membutuhkan mekanisme penyelesaian yang lebih komprehensif. Konflik perkebunan tidak hanya berkaitan dengan persoalan kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut aspek legitimasi penguasaan tanah, kepastian hukum, distribusi manfaat, serta hubungan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha. Konsorsium Pembaruan Agraria (2024) mencatat bahwa konflik agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan pola konflik yang semakin kompleks dan melibatkan aktor yang lebih beragam. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2023) juga melaporkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan konflik agraria masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah secara sungguh-sungguh, terutama dalam hal penyelesaian konflik yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Data tersebut memperkuat argumentasi bahwa resolusi konflik agraria merupakan isu strategis yang memerlukan pendekatan komprehensif dengan melibatkan berbagai aktor dan kelembagaan yang ada.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki sektor perkebunan cukup berkembang dengan berbagai komoditas unggulan seperti kopi, tebu, dan tembakau. Besarnya potensi ekonomi dari sektor perkebunan di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya konflik agraria. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2024) mencatat bahwa luas areal perkebunan di Jawa Timur mencapai lebih dari 700 ribu hektar yang tersebar di berbagai kabupaten, dengan Kabupaten Bondowoso menjadi salah satu sentra perkebunan utama. Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu sentra perkebunan di Jawa Timur memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, baik yang dikelola masyarakat maupun perusahaan besar. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu daerah yang memiliki dinamika konflik agraria

yang cukup kompleks. Dinas Perkebunan Kabupaten Bondowoso (2024) melaporkan bahwa terdapat lebih dari 15 perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bondowoso dengan luas areal konsesi mencapai puluhan ribu hektar, yang sebagian besar berada pada wilayah yang sebelumnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun.

Berdasarkan hasil identifikasi berbagai kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Bondowoso, konflik agraria muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari sengketa antara masyarakat dengan Perhutani hingga konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Salah satu konflik yang memperoleh perhatian luas adalah konflik perkebunan antara masyarakat Kecamatan Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I. Konflik tersebut berkaitan dengan klaim pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kehidupan masyarakat sekaligus berada dalam wilayah Hak Guna Usaha perusahaan. Proses nasionalisasi tersebut tidak diikuti dengan penyelesaian hak-hak masyarakat yang telah menggarap lahan secara turun-temurun, sehingga menimbulkan akumulasi persoalan yang memuncak pada konflik terbuka pada awal tahun 2000-an dan terus berlanjut hingga saat ini.

Kecamatan Ijen merupakan wilayah dengan jumlah perusahaan perkebunan terbanyak di Kabupaten Bondowoso. Keberadaan perusahaan perkebunan yang memiliki wilayah konsesi sangat luas menyebabkan intensitas interaksi antara masyarakat dengan perusahaan menjadi semakin tinggi. Interaksi tersebut tidak selalu berjalan harmonis karena terdapat perbedaan persepsi mengenai penguasaan lahan, batas wilayah pengelolaan, serta hak masyarakat terhadap tanah yang telah lama dimanfaatkan secara turun-temurun. Perbedaan kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik agraria yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, hingga unsur pemerintah desa. Senada dengan temuan tersebut, Gaol, Widodo, dan Malik (2023) dalam penelitiannya mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dalam penanganan konflik antara masyarakat dengan PT. Dairi Prima Mineral menemukan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan struktural akibat adanya perubahan kewenangan dalam pengelolaan perizinan dan AMDAL pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga peran pemerintah daerah menjadi terbatas dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan perusahaan berskala besar

Dalam perspektif ilmu pemerintahan dan politik, konflik agraria merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan publik serta hubungan kekuasaan antaraktor. Pemerintah daerah memiliki fungsi strategis sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab menjaga stabilitas sosial sekaligus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan keterlibatan pemerintah sebagai mediator yang mampu membangun komunikasi dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep resolusi konflik yang memandang konflik sebagai proses yang dapat diselesaikan melalui dialog, negosiasi, mediasi, arbitrasi, maupun mekanisme penyelesaian lainnya tanpa harus berakhir pada proses litigasi. Fisher et al. (2020) dalam teorinya mengenai resolusi konflik menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Selain itu, konsep mediasi struktural yang dikemukakan oleh Moore (2021) menjelaskan bahwa peran pihak ketiga dalam resolusi konflik sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian, terutama ketika pihak ketiga mampu menjembatani perbedaan kepentingan dan membangun kepercayaan di antara para pihak yang bertikai.

Idealnya, penyelesaian konflik agraria dilaksanakan melalui mekanisme yang mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, partisipasi seluruh pihak, serta penghormatan terhadap hak masyarakat dan kepentingan pembangunan nasional. Resolusi konflik yang efektif diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan bersama yang tidak hanya mengakhiri perselisihan, tetapi juga

menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Dalam kondisi ideal tersebut, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator sekaligus mediator yang mampu mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan kepentingan perusahaan melalui proses komunikasi yang terbuka dan transparan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria secara tegas mengamanatkan bahwa penguasaan tanah harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara secara seimbang. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga memberikan landasan bagi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme administrasi dan hukum yang jelas.

Namun demikian, kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria sering kali berlangsung dalam proses yang panjang dan kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda. Konflik antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I menjadi salah satu contoh bagaimana sengketa agraria memerlukan penyelesaian melalui berbagai tahapan sebelum mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian konflik dilakukan melalui proses negosiasi yang kemudian berkembang menjadi mediasi dengan melibatkan Tim Penanganan Permasalahan Tanah Kabupaten Bondowoso sebagai pihak ketiga. Hasil mediasi menghasilkan kesepakatan damai dalam bentuk arbitrasi dan keputusan pejabat berwenang berupa mekanisme enclave sebagian areal Hak Guna Usaha perusahaan dan pemberian kompensasi kepada masyarakat sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa melalui jalur litigasi di pengadilan. Keberhasilan mediasi tersebut juga menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog dan membangun kepercayaan di antara para pihak yang bertikai. Namun, proses penyelesaian yang panjang dan melibatkan berbagai tahapan negosiasi, mediasi, dan arbitrasi menunjukkan bahwa resolusi konflik agraria membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah dan kesabaran dari seluruh pihak yang terlibat.

Berbagai penelitian mengenai konflik agraria telah banyak dilakukan, namun sebagian besar lebih menitikberatkan pada penyebab konflik, strategi penyelesaian, atau aspek hukum pertanahan. Penelitian yang secara khusus mengkaji resolusi konflik agraria dalam perspektif politik melalui analisis proses negosiasi, mediasi, arbitrasi, serta keterlibatan berbagai aktor dalam penyelesaian konflik perkebunan masih relatif terbatas, khususnya pada kasus konflik antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I di Kabupaten Bondowoso. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika resolusi konflik di Indonesia, di antaranya penelitian oleh Gaol, Widodo, dan Malik (2023) yang mengkaji peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang di Kabupaten Dairi, penelitian oleh Setiawan et al. (2025) tentang model pengembangan pemerintahan desa di wilayah perbatasan yang relevan dengan tata kelola konflik di tingkat lokal, penelitian oleh Rudianto dan Heriyanto (2022) yang mengkaji penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ngada sebagai upaya penyelesaian permasalahan pertanahan, penelitian oleh Otto dan Budi (2022) yang membahas pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan hasil pertanian di Desa Arjasari yang relevan dengan dinamika konflik agraria di tingkat desa, serta penelitian oleh Arwin, Sumaryadi, dan Lambelanova (2020) yang mengkaji evaluasi kinerja tenaga pendamping Program Keluarga Harapan di Kabupaten Muna, yang meskipun tidak secara langsung membahas konflik agraria, memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah potensi konflik melalui pendekatan sosial-ekonomi. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan kajian yang dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola penyelesaian konflik agraria di tingkat daerah, terutama dalam hal pemahaman mengenai proses politik yang berlangsung dalam mediasi dan negosiasi antaraktor.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menghasilkan gambaran empiris mengenai proses resolusi konflik agraria yang dilaksanakan melalui pendekatan politik yang mengedepankan musyawarah, dialog, dan kolaborasi antaraktor. Pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian konflik tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian politik lokal dan resolusi konflik, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada terciptanya stabilitas sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi celah akademik yang masih terbatas dalam kajian resolusi konflik agraria di Indonesia, khususnya yang mengkaji secara mendalam proses negosiasi, mediasi, dan arbitrasi dalam konteks konflik perkebunan dengan melibatkan berbagai aktor di tingkat lokal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian tentang konflik agraria di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih terfragmentasi dalam pendekatan sektoral dan belum secara komprehensif menjawab persoalan keadilan dalam penyelesaian sengketa (Hakim et al., 2025). Di tingkat internasional, studi mengenai resolusi konflik agraria cenderung menyoroti peran negara dalam kebijakan agraria dan dampak liberalisasi ekonomi terhadap masyarakat lokal. Afrizal dan Berenschot (2020) mengemukakan bahwa resolusi konflik agraria di Indonesia memerlukan pendekatan yang melampaui mekanisme hukum formal dan membutuhkan pengakuan terhadap hak-hak historis masyarakat. Penelitian Afrizal dan Berenschot (2022) tentang aktivisme anti-korporasi dan perubahan tata guna lahan menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia mencerminkan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara korporasi, negara, dan masyarakat lokal, namun kajian mereka masih bersifat makro dan belum mengurai secara mendalam mekanisme resolusi konflik di tingkat lokal. Sementara itu, Afrizal et al. (2023) menyoroti ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dalam penyelesaian konflik kelapa sawit melalui mekanisme RSPO, yang menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik karena kepatuhan yang lemah terhadap hasil mediasi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penelitian internasional masih dominan pada level analisis struktural dan kebijakan, sementara dimensi prosesual resolusi konflik di tingkat lokal belum mendapat perhatian yang memadai.

Di tingkat nasional, penelitian tentang konflik agraria di Indonesia juga menghadapi keterbatasan serupa. Studi-studi yang ada cenderung menitikberatkan pada aspek hukum pertanahan dan mekanisme litigasi, sementara kajian tentang efektivitas mediasi dalam konflik lahan lokal masih terbatas (Hamidah et al., 2025). Penelitian Hamidah, Alissa, dan Manik (2025) tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menemukan bahwa proses mediasi yang dilakukan sejak tahun 2018 belum efektif karena perbedaan interpretasi kepemilikan lahan, lemahnya kepatuhan terhadap hasil mediasi, dan dualisme kepemimpinan dalam kelompok tani. Temuan ini menunjukkan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik menghadapi hambatan struktural yang memerlukan kajian lebih mendalam. Sementara itu, penelitian Afrizal, Putra, dan Elida (2026) tentang kinerja pemerintah Sumatera Barat dalam menyelesaikan konflik kelapa sawit menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik dinilai tidak memadai karena akses yang terbatas dan prosedur yang lemah. Inkonsistensi hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas resolusi konflik sangat bergantung pada konteks lokal, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan berbagai aktor, sehingga diperlukan penelitian yang lebih spesifik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian konflik di berbagai daerah.

Keterbatasan penelitian terdahulu juga terlihat dari dominasi pendekatan hukum normatif yang kurang memperhatikan karakteristik pluralisme hukum dan dinamika sosial-politik di tingkat lokal

(Hakim et al., 2025). Sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan hukum positif yang tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi keragaman hukum adat dan hak-hak historis masyarakat. Misalnya, Penelitian oleh Lu, Kurniawan, dan Sari (2026) melalui systematic literature review juga mengidentifikasi bahwa penerapan konsep ketahanan kelembagaan dalam tata kelola konflik pertanahan masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara konseptual, terutama dalam konteks pengaturan kelembagaan yang terfragmentasi dan tumpang tindih kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri juga menunjukkan adanya ruang pengembangan kajian resolusi konflik agraria. Gaol, Widodo, dan Malik (2023) mengkaji peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang di Kabupaten Dairi dan menemukan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan struktural akibat perubahan kewenangan dalam pengelolaan perizinan. Penelitian oleh Arwin, Sumaryadi, dan Lambelanova (2020) tentang evaluasi kinerja tenaga pendamping Program Keluarga Harapan di Kabupaten Muna, meskipun tidak secara langsung membahas konflik agraria, menunjukkan pentingnya peran aparatur pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pencegahan potensi konflik melalui pendekatan sosial-ekonomi. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat sektoral dan belum secara spesifik mengkaji proses resolusi konflik agraria di sektor perkebunan dengan menggunakan kerangka analisis yang mengintegrasikan keterlibatan berbagai aktor lintas level.

Berdasarkan uraian tersebut, research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis resolusi konflik agraria dalam perspektif politik dengan fokus pada proses negosiasi, mediasi, dan arbitrasi yang melibatkan berbagai aktor dalam penyelesaian konflik perkebunan, khususnya pada kasus konflik antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I di Kabupaten Bondowoso. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti penyebab konflik, strategi perlawanan masyarakat, atau aspek hukum pertanahan, sementara kajian tentang proses resolusi konflik yang melibatkan kolaborasi antaraktor lintas level mulai dari pemerintah desa, kecamatan, pemerintah daerah, hingga perusahaan BUMN masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengadaptasi teori resolusi konflik yang menekankan pendekatan holistik dan kolaboratif, serta menganalisis bagaimana keterlibatan berbagai aktor dalam proses negosiasi, mediasi, dan arbitrasi berkontribusi terhadap keberhasilan penyelesaian konflik agraria di sektor perkebunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian politik lokal dan resolusi konflik, sekaligus menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif dan berkeadilan.

1.3. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tiga dimensi utama yang saling terkait, yaitu urgensi teoritis, urgensi praktis, dan urgensi kebijakan, yang secara bersama-sama menunjukkan pentingnya penelitian ini untuk segera dilaksanakan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tentang resolusi konflik agraria dalam perspektif politik yang selama ini masih terbatas, terutama dalam konteks konflik perkebunan yang melibatkan masyarakat lokal dengan Badan Usaha Milik Negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Aguiar et al. (2024) yang menekankan bahwa studi agraria kritis dari perspektif Global Selatan masih menghadapi keterbatasan struktural dan membutuhkan ruang bagi perspektif yang lebih beragam dan emansipatoris dalam kajian agraria. Penelitian ini menjadi penting secara teoritis karena dapat memperkaya khazanah ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian politik lokal dan resolusi konflik, dengan menghadirkan analisis mendalam tentang proses negosiasi, mediasi, dan arbitrasi yang melibatkan berbagai aktor lintas level mulai dari pemerintah

desa, kecamatan, pemerintah daerah, hingga perusahaan BUMN yang selama ini belum banyak dikaji secara komprehensif dalam satu kerangka analisis terpadu.

Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat konflik agraria di Indonesia, khususnya di sektor perkebunan, terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Husein, Chatra, dan Afrizal (2025) dalam penelitiannya tentang komunikasi interpersonal dalam mediasi sengketa tanah di Indonesia menemukan bahwa kegagalan mediasi sering kali disebabkan oleh ketidakselarasan budaya dan ketidakseimbangan kekuasaan yang menghambat tercapainya kesepakatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan resolusi konflik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius yang memerlukan kajian empiris lebih mendalam untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi di daerah lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang proses resolusi konflik yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan mediasi, sehingga dapat menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam penyelesaian konflik agraria di masa mendatang. Gaol, Widodo, dan Malik (2023) dalam penelitiannya tentang peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang di Kabupaten Dairi menemukan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan struktural akibat perubahan kewenangan dalam pengelolaan perizinan, yang menunjukkan bahwa diperlukan strategi resolusi konflik yang adaptif terhadap dinamika politik lokal.

Dari sisi kebijakan, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya masukan berbasis bukti empiris untuk memperkuat tata kelola penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif dan berkeadilan di tingkat daerah. Kajian tentang kewenangan kelembagaan dalam menyelesaikan konflik agraria menunjukkan bahwa lembaga seperti Kementerian ATR/BPN memainkan peran penting sebagai penyedia data dan mediator, namun masih menghadapi kendala seperti lemahnya sosialisasi mengenai penanganan konflik dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah (Sugiyanto, Sutopo, & Suryanto, 2023). Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Bondowoso dan daerah lain dengan menyajikan analisis tentang efektivitas mediasi yang difasilitasi oleh Tim Penanganan Permasalahan Tanah Kabupaten Bondowoso. Tarigan dan Karuniasa (2021) dalam penelitiannya tentang efektivitas skema perhutanan sosial dalam meredam konflik agraria di Sumatera menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah potensi konflik melalui penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada terciptanya stabilitas sosial di tengah masyarakat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Mustofa et al. (2024)	Land tenure conflicts in forest areas: obstacles to rejuvenation of small-scale oil palm plantations in Indonesia	Survey dan rapid rural appraisal	Mengidentifikasi lima tipologi konflik lahan di perkebunan sawit skala kecil dan merumuskan model resolusi konflik	Penelitian saya fokus pada konflik di perkebunan kopi, tebu, dan tembakau, serta menganalisis proses resolusi aktual, bukan hanya tipologi

2.	Husein, Chatra, & Afrizal (2025)	Decoding Interpersonal Communication in Land Dispute Mediation	Kualitatif studi kasus	Komunikasi interpersonal dan kepercayaan berperan penting dalam mediasi, namun ketidakselarasan budaya sering menyebabkan kegagalan	Penelitian saya menekankan dimensi politik resolusi konflik dan keterlibatan berbagai aktor lintas level, tidak hanya komunikasi mediator
3.	Afrizal et al. (2023)	Unequal access to justice: An evaluation of RSPO's capacity to resolve palm oil conflicts	Kualitatif evaluative	RSPO tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik karena mekanisme resolusi bias menguntungkan perusahaan	Penelitian saya menganalisis resolusi yang difasilitasi pemerintah daerah, bukan lembaga sertifikasi internasional
4.	Afrizal, Putra, & Elida (2026)	Poor performance of west Sumatran governments in resolving palm oil conflicts	Kualitatif procedural justice	Kinerja pemerintah Sumatera Barat dalam menyelesaikan konflik dinilai tidak memadai	Penelitian saya mengkaji kasus keberhasilan resolusi, berbeda dengan penelitian ini yang menyoroti kegagalan
5.	Aguiar et al. (2024)	Transforming critical agrarian studies: Solidarity, scholar-activism and emancipatory agendas	Kajian literatur kritis	Studi agraria kritis dari Global Selatan masih menghadapi keterbatasan struktural	Penelitian saya memberikan kontribusi empiris dari kasus Indonesia yang belum banyak dikaji dalam literatur internasional
6.	Dona, Mukhlis, & Budiono (2025)	Ketimpangan Kekuasaan dalam Konflik Agraria: Menelaah Resolusi Konflik Berbasis Teori Foucault	Kualitatif deskriptif	Bio-power beroperasi melalui kebijakan yang menguntungkan perusahaan dan merugikan masyarakat	Penelitian saya menggunakan teori resolusi konflik, bukan Foucault, dan fokus pada proses aktual
7.	Lira & Rahman (2025)	Customary Agrarian Conflicts: Cultivation Rights Regulations and Local Community Impacts.	Normatif-legal	Mengembangkan model Tata Kelola Agraria Adat-Negara integratif	Penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif empiris dan tidak mengembangkan model teoretis baru
8.	Afrizal & Berenschot (2020)	Resolving land conflicts in Indonesia	Kualitatif studi kasus	Konflik agraria memerlukan pendekatan yang melampaui mekanisme hukum formal dan	Penelitian saya menggunakan kerangka analisis yang lebih spesifik dengan empat dimensi resolusi konflik

				membutuhkan pengakuan hak-hak historis masyarakat	
9.	Firmansyah & Kurniati (2024)	Manajemen Konflik Agraria PTPN 1 Regional 2 di Sukabumi	Kualitatif studi kasus	Konflik merupakan manifestasi ketimpangan struktural warisan kolonial; upaya penyelesaian belum menghasilkan resolusi	Penelitian saya menganalisis resolusi yang berhasil melalui mediasi dan arbitrasi
10.	Syafrinaldi, Arifin, Syahrin (2024)	Analisis Konflik Perkebunan Masyarakat Desa Pantai Raja dengan PTPN V	Kualitatif dengan snowball sampling	Faktor penyebab konflik: aspek kekuasaan, perbedaan pemikiran, dan aspek personal; konflik belum mencapai tahap pasca-konflik	Penelitian saya menganalisis resolusi yang telah mencapai kesepakatan

Sumber: Diolah oleh penulis

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah yang signifikan dalam kajian resolusi konflik agraria di Indonesia, khususnya pada konflik perkebunan yang melibatkan masyarakat lokal dengan Badan Usaha Milik Negara. Kebaruan pertama terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini secara spesifik mengkaji resolusi konflik agraria dalam perspektif politik pada kasus konflik perkebunan antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti konflik di sektor perkebunan sawit atau konflik antara masyarakat dengan perusahaan swasta, penelitian ini berfokus pada konflik di sektor perkebunan kopi, tebu, dan tembakau yang melibatkan BUMN sebagai pihak yang berkonflik. Kebaruan lokasi penelitian terletak pada pemilihan Kabupaten Bondowoso, khususnya Kecamatan Ijen, sebagai lokus penelitian yang belum banyak dijadikan objek kajian akademik, meskipun daerah ini merupakan salah satu sentra perkebunan dengan intensitas konflik agraria yang tinggi di Provinsi Jawa Timur.

Kebaruan metode penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi yang memungkinkan penggalian data secara komprehensif dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses resolusi konflik. Kebaruan teori terletak pada penerapan teori resolusi konflik yang mengadaptasi pendekatan holistik dan kolaboratif dengan mengintegrasikan empat dimensi resolusi konflik negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi serta menganalisis bagaimana keterlibatan berbagai aktor dalam setiap dimensi tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan penyelesaian konflik. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung hanya berfokus pada satu atau dua dimensi resolusi konflik tanpa melihat secara komprehensif proses yang berlangsung.

Kebaruan temuan penelitian ini terletak pada identifikasi bahwa resolusi konflik agraria dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Tim Penanganan Permasalahan Tanah Kabupaten Bondowoso, tanpa harus melalui jalur litigasi di

pengadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan musyawarah dan mediasi memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalur litigasi karena mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak dan menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan resolusi konflik sangat ditentukan oleh kemampuan pihak ketiga dalam membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif di antara para pihak yang bertikai, serta komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses dialog dan negosiasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian politik lokal dan resolusi konflik, serta menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif dan berkeadilan.

1.6. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis resolusi konflik agraria dalam perspektif politik pada konflik perkebunan antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I di Kabupaten Bondowoso. Tujuan ini sejalan dengan judul penelitian yang mengangkat tema resolusi konflik agraria dalam perspektif politik, dengan fokus pada proses penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari masyarakat, perusahaan perkebunan milik negara, pemerintah daerah, hingga instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana mekanisme resolusi konflik berlangsung melalui tahapan negosiasi, mediasi, dan arbitrasi yang difasilitasi oleh Tim Penanganan Permasalahan Tanah Kabupaten Bondowoso sebagai pihak ketiga yang netral. Dengan demikian, pencapaian tujuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dalam penyelesaian konflik agraria di sektor perkebunan, sekaligus menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian politik lokal dan resolusi konflik di Indonesia.

II. METODE

Metode penelitian merupakan langkah fundamental dalam setiap kegiatan ilmiah yang berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian secara sistematis dan terukur. Bab ini menguraikan secara rinci seluruh aspek metodologis yang digunakan dalam penelitian tentang resolusi konflik agraria dalam perspektif politik pada konflik perkebunan antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I di Kabupaten Bondowoso. Uraian mencakup desain dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji validitas data.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif mengharuskan peneliti mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu, kemudian data tersebut diolah dan dibahas sampai pada kesimpulan yang dapat dijadikan laporan. Pemilihan metode deskriptif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan komprehensif proses resolusi konflik agraria yang terjadi, termasuk dinamika negosiasi, mediasi, dan arbitrasi yang melibatkan berbagai aktor. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks konflik agraria yang melibatkan berbagai kepentingan dan aktor dengan latar belakang yang beragam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna subjektif dari para informan, memahami dinamika hubungan antar aktor, dan mengidentifikasi

faktor-faktor yang mempengaruhi proses resolusi konflik, serta memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan fokus penelitian berdasarkan temuan di lapangan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus utama pada Kecamatan Ijen, khususnya Desa Kaligedang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu sentra perkebunan utama di Jawa Timur dengan komoditas unggulan kopi, tebu, dan tembakau, yang menjadikannya sebagai daerah dengan intensitas konflik agraria yang tinggi. Kecamatan Ijen merupakan kecamatan dengan jumlah perusahaan perkebunan terbanyak di Kabupaten Bondowoso, dengan PT. Perkebunan Nusantara I sebagai perusahaan dengan area perkebunan terluas mencapai 4.751,45 hektar. Selain itu, konflik antara masyarakat Desa Kaligedang dengan PT. Perkebunan Nusantara I merupakan salah satu konflik agraria yang paling kompleks dan berlangsung dalam kurun waktu yang panjang (sekitar 20 tahun), sehingga menyediakan data yang kaya dan komprehensif untuk dianalisis.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan jumlah 10 informan. *Purposive* sampling digunakan untuk memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, yakni pihak yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan seperti Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso, pihak yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian konflik agraria seperti Camat Ijen, Kepala Desa Kaligedang, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso, serta lembaga pemerintah, non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor perusahaan yang terlibat dalam konflik agraria pada sektor perkebunan seperti Manager PT. Perkebunan Nusantara I, tokoh masyarakat, dan petani terdampak. Sementara itu, snowball sampling digunakan untuk memperluas jaringan informan dengan meminta rekomendasi dari informan awal untuk menemukan informan lain yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan observasi non-partisipatif. Wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi secara mendalam sambil tetap memiliki pedoman wawancara sebagai acuan, yang dilakukan secara langsung dengan seluruh informan dengan durasi bervariasi antara 30 menit hingga 1,5 jam per informan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis arsip resmi Tim Penanganan Permasalahan Tanah Kabupaten Bondowoso, notula rapat, surat keputusan, nota dinas, berita acara mediasi, dokumen HGU perusahaan, serta dokumen legal pertanahan lainnya. Observasi non-partisipatif dilakukan dengan mengamati aktivitas dan dinamika di lokasi penelitian tanpa terlibat secara langsung, mencakup areal perkebunan, kantor pemerintahan, dan lokasi mediasi untuk memperoleh gambaran tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik di wilayah penelitian. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data dengan memilih, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data yang diperoleh; penyajian data dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk teks naratif dan tabel; serta penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan data-data spesifik yang ditemukan di lapangan. Uji validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan hasil penelitian,

serta meminimalisir bias interpretatif yang mungkin muncul dari penggunaan satu sumber data atau satu teknik pengumpulan data saja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil dan Pembahasan

Resolusi konflik agraria antara masyarakat Desa Kaligedang, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso dengan PT. Perkebunan Nusantara I merupakan proses yang berlangsung dalam kurun waktu panjang dan melibatkan berbagai aktor serta mekanisme penyelesaian. Penelitian ini mengkaji proses resolusi konflik tersebut dengan menggunakan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Asiah (2017), yang membagi pendekatan resolusi konflik ke dalam empat dimensi, yaitu negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sepuluh informan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, dan petani terdampak, serta didukung oleh data dokumentasi dari Tim Penanganan Permasalahan Tanah Kabupaten Bondowoso, penelitian ini menemukan bahwa resolusi konflik perkebunan antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I ditempuh melalui tiga tahapan utama tanpa mencapai ranah litigasi.

Dimensi pertama yang diidentifikasi dalam proses resolusi konflik adalah negosiasi. Berdasarkan temuan lapangan, negosiasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi atas sengketa lahan yang telah berlangsung sekitar dua dekade. Proses negosiasi dilakukan melalui dialog langsung antara perwakilan masyarakat dan pihak PT. Perkebunan Nusantara I, yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan kecamatan. Namun demikian, hasil wawancara dengan Manajer PTPN I mengungkapkan bahwa proses negosiasi awal belum menghasilkan kesepakatan yang dapat dikatakan sebagai penyelesaian konflik, karena masyarakat tidak memiliki bukti legal standing atas klaim kepemilikan lahan mereka. Kegagalan negosiasi tahap awal ini kemudian mendorong masyarakat melakukan aksi-aksi perlawanan, seperti demonstrasi di Kantor Bupati Bondowoso pada 11 Desember 2025 dan pendirian pondok-pondok di dalam wilayah perkebunan perusahaan. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Asiah (2017) bahwa negosiasi seringkali berakhir tanpa solusi yang jelas, terutama ketika ada ketimpangan kekuasaan antara pihak-pihak yang berkonflik, di mana masyarakat sering kali berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya dan dukungan hukum yang kuat.

Dimensi kedua yang ditemukan dalam penelitian ini adalah mediasi, yang menjadi unsur penting dalam penyelesaian konflik setelah negosiasi tahap awal tidak membuahkan hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kaligedang dan Camat Ijen, mediasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga pemerintah daerah. Pemerintah desa memainkan peran sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara kelompok tani dan perusahaan, namun kapasitas pemerintah desa untuk mengambil keputusan masih terbatas sehingga masalah belum dapat diselesaikan. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk membentuk Tim Penanganan Permasalahan Tanah melalui Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 100.3.3.2-00-4-4-4 Tahun 2025, yang terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan data dokumentasi dari arsip Tim Penanganan

Permasalahan Tanah, proses mediasi dilaksanakan melalui serangkaian pertemuan yang dimulai sejak penerimaan aksi demonstrasi pada 11 Desember 2025, dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat pada 11 Januari 2026, hingga mencapai kesepakatan pada 19 Januari dan 5 Februari 2026. Temuan ini memperkuat konsep mediasi struktural yang dikemukakan oleh Moore (2021), bahwa peran pihak ketiga dalam resolusi konflik sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian, terutama ketika pihak ketiga mampu menjembatani perbedaan kepentingan dan membangun kepercayaan di antara para pihak yang bertikai. Keberhasilan mediasi dalam kasus ini juga sejalan dengan temuan Husein, Chatra, dan Afrizal (2025) yang menyatakan bahwa komunikasi interpersonal, kepercayaan, dan koordinasi makna berperan penting dalam mediasi sengketa tanah di Indonesia.

Dimensi ketiga yang teridentifikasi adalah arbitrasi, yang merupakan tahapan lanjutan setelah mediasi berhasil mencapai kesepakatan antar pihak. Berdasarkan hasil penelitian, Tim Penanganan Permasalahan Tanah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat melalui Nota Dinas Nomor 500.17/0225/Perkim/V/2026, yang memuat beberapa poin kesepakatan. Pertama, terhadap areal Hak Guna Usaha yang telah di-inclave, masyarakat dapat berkoordinasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso melalui Kepala Desa untuk mendapatkan koordinat lokasi yang telah di-inclave. Kedua, masyarakat yang keberatan terhadap HGU PT. Perkebunan Nusantara I yang terbit pada tahun 2024 dapat diselesaikan melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, para pihak sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Ijen sampai proses pelepasan dari areal HGU diselesaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa arbitrasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah berhasil menghasilkan kesepakatan dalam dua bentuk konkret, yaitu enclave areal Hak Guna Usaha perusahaan sebagai bentuk pengakuan atas klaim lahan masyarakat, dan pemberian kompensasi finansial dari perusahaan kepada kelompok tani yang terdampak. Hal ini sejalan dengan karakteristik arbitrasi yang dikemukakan oleh Asiah (2017), bahwa arbiter memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berkonflik. Keberhasilan arbitrasi dalam kasus ini juga relevan dengan temuan Gaol, Widodo, dan Malik (2023) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat berperan efektif dalam penanganan konflik ketika memiliki kewenangan dan legitimasi yang memadai.

Dimensi keempat, yaitu litigasi, tidak ditemukan dalam proses resolusi konflik antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PTPN I dan Kepala Desa Kaligedang, meskipun terdapat beberapa upaya dari pihak perusahaan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum, terutama terkait dengan tindakan pengambilan hasil kebun oleh masyarakat, namun pendekatan ini tidak dilanjutkan dan kedua belah pihak lebih memilih penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penyelesaian konflik melalui litigasi jarang digunakan dalam konteks konflik agraria di Indonesia karena prosesnya yang panjang dan rumit, biaya tinggi, ketidakpastian hasil, serta potensi memperburuk hubungan antar pihak (Afrizal et al., 2023). Penelitian oleh Afrizal, Hospes, Berenschot, Dhiaulhaq, Adriana, dan Poetry (2023) juga menunjukkan bahwa lembaga peradilan dan mekanisme hukum formal tidak selalu mampu menyelesaikan konflik agraria karena kepatuhan yang lemah terhadap hasil putusan. Dengan demikian, pendekatan non-litigasi yang ditempuh dalam kasus ini terbukti lebih efektif karena mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak dan menghasilkan solusi

yang lebih berkelanjutan, sebagaimana juga ditemukan oleh Mustofa et al. (2024) dalam penelitiannya tentang resolusi konflik lahan di perkebunan sawit skala kecil di Indonesia.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa resolusi konflik agraria antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I di Kabupaten Bondowoso ditempuh melalui tiga tahapan utama, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrasi, tanpa melalui jalur litigasi. Tahapan negosiasi awal tidak mencapai kesepakatan karena adanya ketimpangan kekuasaan dan posisi tawar yang tidak seimbang antara masyarakat petani dan perusahaan BUMN yang memiliki sumber daya hukum dan finansial yang kuat. Kegagalan negosiasi ini kemudian mendorong eskalasi konflik dalam bentuk aksi demonstrasi dan pendudukan lahan, yang justru menjadi katalis bagi intervensi pemerintah daerah melalui pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Tanah Kabupaten Bondowoso. Proses mediasi yang difasilitasi oleh tim terpadu ini berhasil membangun komunikasi dan kepercayaan di antara para pihak, yang kemudian dilanjutkan dengan arbitrasi berupa keputusan pejabat berwenang yang bersifat mengikat, menghasilkan kesepakatan berupa enclave areal HGU dan kompensasi finansial kepada masyarakat terdampak.

Temuan ini secara kuat mengonfirmasi teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Asiah (2017), yang menyatakan bahwa resolusi konflik dapat dicapai melalui pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik atau melalui intervensi pihak ketiga. Dalam kasus ini, intervensi pihak ketiga melalui mediasi dan arbitrasi terbukti menjadi mekanisme yang efektif karena mampu menjembatani perbedaan kepentingan dan menghasilkan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan konsep mediasi struktural yang dikemukakan oleh Moore (2021), bahwa peran pihak ketiga dalam resolusi konflik sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian, terutama ketika pihak ketiga mampu membangun kepercayaan di antara para pihak yang bertikai. Pemerintah daerah melalui Tim Penanganan Permasalahan Tanah berhasil memainkan peran tersebut dengan menggabungkan pendekatan formal dan informal, melibatkan berbagai aktor lintas level mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten, serta instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional. Pendekatan holistik dan kolaboratif ini menjadi kunci keberhasilan resolusi konflik, sebagaimana ditegaskan oleh Fisher, Ury, dan Patton (2020) bahwa pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyelesaian sengketa lebih efektif dalam menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memperkuat dan sekaligus memperkaya hasil penelitian terdahulu tentang resolusi konflik agraria di Indonesia. Penelitian oleh Afrizal, Putra, dan Elida (2026) menemukan bahwa kinerja pemerintah Sumatera Barat dalam menyelesaikan konflik kelapa sawit dinilai tidak memadai karena akses yang terbatas dan prosedur yang lemah, namun penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah justru dapat berperan efektif ketika diberikan kewenangan yang jelas dan didukung oleh koordinasi antarinstansi yang kuat. Hal ini sejalan dengan temuan Gaol, Widodo, dan Malik (2023) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan struktural akibat perubahan kewenangan dalam pengelolaan perizinan, namun penelitian ini membuktikan bahwa tantangan tersebut dapat diatasi melalui mekanisme mediasi yang terstruktur dan partisipatif. Berbeda dengan penelitian Dona, Mukhlis, dan Budiono (2025) yang menyoroti ketimpangan kekuasaan sebagai hambatan resolusi

konflik, penelitian ini justru menemukan bahwa ketimpangan tersebut dapat dinegosiasikan melalui pendekatan musyawarah dan dialog yang difasilitasi oleh mediator yang kredibel. Temuan ini juga relevan dengan penelitian Lira dan Rahman (2025) yang mengembangkan model Tata Kelola Agraria Adat-Negara integratif, di mana penyelesaian konflik dalam kasus Bondowoso menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak historis masyarakat melalui mekanisme enclave yang mengakomodasi klaim lahan masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum HGU perusahaan.

Kontribusi ilmiah utama penelitian ini terletak pada pengayaan teori resolusi konflik dengan menghadirkan bukti empiris dari konteks Indonesia yang spesifik, yaitu konflik perkebunan yang melibatkan BUMN di sektor kopi, tebu, dan tembakau—yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur akademik dibandingkan konflik di sektor perkebunan sawit. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian politik lokal dan resolusi konflik, dengan menunjukkan bahwa keberhasilan resolusi konflik sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan dalam memfasilitasi dialog, dan keterlibatan berbagai aktor lintas level secara kolaboratif. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti penyebab konflik atau strategi perlawanan masyarakat, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana proses resolusi konflik dapat berhasil melalui mekanisme non-litigasi yang mengedepankan musyawarah dan keadilan prosedural. Temuan ini memperkuat argumentasi Afrizal dan Berenschot (2020) bahwa resolusi konflik agraria memerlukan pendekatan yang melampaui mekanisme hukum formal dan membutuhkan pengakuan terhadap hak-hak historis masyarakat, serta sejalan dengan pandangan Aguiar, Ahmed, dan Avcı (2024) bahwa studi agraria kritis dari perspektif Global Selatan membutuhkan ruang bagi perspektif yang lebih beragam dan emansipatoris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah akademik yang masih terbatas dalam kajian resolusi konflik agraria di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkeadilan di tingkat daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa resolusi konflik agraria antara masyarakat Ijen dengan PT. Perkebunan Nusantara I di Kabupaten Bondowoso ditempuh melalui tiga tahapan, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrasi, tanpa melalui jalur litigasi. Negosiasi awal gagal akibat ketimpangan kekuasaan, yang kemudian mendorong intervensi pemerintah daerah melalui pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Tanah Kabupaten Bondowoso. Mediasi yang difasilitasi tim tersebut berhasil membangun komunikasi dan kepercayaan, yang dilanjutkan dengan arbitrasi berupa keputusan pejabat berwenang yang menghasilkan kesepakatan enclave areal HGU dan kompensasi finansial kepada masyarakat terdampak.

Penelitian ini membuktikan bahwa resolusi konflik agraria dalam perspektif politik dapat berhasil melalui mekanisme non-litigasi yang mengedepankan musyawarah dan keadilan prosedural, dengan keterlibatan pemerintah daerah sebagai fasilitator dan mediator. Keberhasilan resolusi konflik ditentukan oleh komitmen politik pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan kolaboratif berbagai aktor lintas level, yang terbukti efektif dalam menghasilkan solusi berkelanjutan

serta menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Bondowoso.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Keterbatasan waktu penelitian yang relatif singkat tidak memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung seluruh proses konflik yang berlangsung sekitar dua dekade, sehingga peneliti hanya mampu menangkap tahap akhir resolusi berdasarkan dokumentasi dan ingatan informan. Keterbatasan lokasi penelitian yang hanya terbatas pada satu desa di Kabupaten Bondowoso menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas ke daerah lain dengan karakteristik konflik yang berbeda. Keterbatasan data terkait akses terhadap dokumen internal perusahaan dan arsip rapat tim terpadu yang bersifat terbatas turut mempengaruhi kelengkapan informasi. Keterbatasan informan juga menjadi kendala karena tidak semua pihak yang terlibat dapat diwawancarai, terutama mereka yang sudah tidak aktif atau enggan memberikan keterangan. Meskipun demikian, peneliti telah berupaya mengatasi keterbatasan tersebut melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data yang beragam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan longitudinal yang mengikuti dinamika konflik secara berkelanjutan, penelitian komparatif antarwilayah dengan karakteristik konflik yang berbeda, serta penggunaan metode campuran *(mixed-method)* untuk mengukur dampak jangka panjang resolusi konflik terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial, guna memperkaya pemahaman tentang resolusi konflik agraria di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, dan Ketua Program Studi Politik Indonesia Terapan beserta seluruh dosen dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas ilmu dan dukungan yang diberikan. Penulis juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Camat Ijen, Kepala Desa Kaligedang, serta seluruh informan dan pihak yang telah membantu kelancaran penelitian. Terakhir, penghargaan terdalam penulis sampaikan kepada orang tua dan keluarga atas doa dan dukungan moril selama penyelesaian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2020). Resolving land conflicts in Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, *176*(4), 561–574. https://pure.knaw.nl/portal/en/publications/resolving-land-conflicts-in-indonesia

Afrizal, & Berenschot, W. (2022). Land-use change conflicts and anti-corporate activism in Indonesia: A review essay. *Journal of East Asian Studies*, *22*(2), 333–356. https://pure.knaw.nl/portal/en/publications/land-use-change-conflicts-and-anti-corporate-activism-in-indonesia

Afrizal, Hospes, O., Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Adriana, R., & Poetry, E. (2023). Unequal access to justice: An evaluation of RSPO's capacity to resolve palm oil conflicts in Indonesia. *Agriculture and Human Values*, *40*(1), 291–304. https://doi.org/10.1007/s10460-022-10360-z

Afrizal, Putra, E. V., & Elida, L. (2026). Poor performance of west Sumatran governments in resolving palm oil conflicts: A procedural justice perspective. *World Development*, 200, Article 107278. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107278

Aguiar, D., Ahmed, Y., & Avcı, D. (2024). Transforming critical agrarian studies: Solidarity, scholar-activism and emancipatory agendas in and from the Global South. *Journal of Peasant Studies*, *51*(5), 1021–1041. https://doi.org/10.1080/03066150.2024.2415784

Arwin, M. A., Sumaryadi, I. N., & Lambelanova, R. (2020). Evaluasi kinerja tenaga pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, *11*(3), 323–335. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/visioner

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). Statistik perkebunan Provinsi Jawa Timur 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. https://jatim.bps.go.id

Borras, S. M., & Franco, J. C. (2021). The global land grab and the challenge of agrarian justice. *Journal of Peasant Studies, 48*(4), 789–812. https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1932834

Demetriou, O. (2020). The politics of land and the land of politics: A comparative perspective on agrarian conflicts. *Political Geography*, 82, Article 102227. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102227

Dinas Perkebunan Kabupaten Bondowoso. (2024). Laporan tahunan perkebunan Kabupaten Bondowoso 2024. Dinas Perkebunan Kabupaten Bondowoso.

Dona, T. R., Mukhlis, M., & Budiono, P. (2025). Ketimpangan kekuasaan dalam konflik agraria: Menelaah resolusi konflik berbasis teori Foucault di Kabupaten Tebo. *Journal Publicuho*, *8*(1), 371–384. https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.605

Fisher, R. J., Ury, W., & Patton, B. (2020). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in* (4th ed.). Penguin Books.

Firmansyah, A. F. B., & Kurniati, N. (2024). Manajemen konflik agraria antara masyarakat dengan PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional 2: Studi kasus Kampung Bunisari, Desa Langensari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat [Tesis]. Institut Teknologi Bandung.

Gaol, A. R. L., Widodo, P., & Malik, I. (2023). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Dalam Penanganan Konflik Antara Masyarakat Dengan PT. Dairi Prima Mineral. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *49* (1), 26–28. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JIPWP

Hakim, A. L., Roestamy, M., Khairi, I., & Palahudin, P. (2025). Land tenure and agrarian justice in Indonesian special economic zones: A juridical-empirical study using regulatory impact assessment approach. *F1000Research,* 14, Article 1190. https://f1000research.com/articles/14-1190

Hall, D. (2022). Land governance and the politics of exclusion. *World Development*, 152, Article 105812. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105812

Hamidah, S. M., Alissa, E., & Manik, H. (2025). Penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan pihak perusahaan melalui mediasi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, *6*(2), 155–170. https://www.online-journal.unja.ac.id/Zaaken

Husein, S., Chatra, E., & Afrizal, A. (2025). Decoding interpersonal communication in land dispute mediation: A meaning management perspective from Indonesia's agrarian sector. *Journal of Posthumanism, 5*(6), 874–882. https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2157

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). Laporan pemantauan hak asasi manusia dalam konflik agraria 2023. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. https://www.komnasham.go.id

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). Catatan akhir tahun konflik agraria 2024: Data dan analisis. Konsorsium Pembaruan Agraria. https://kpa.or.id

Lira, M. A., & Rahman, A. (2025). Customary agrarian conflicts: Cultivation rights regulations and local community impacts. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 10*(2), 105–124. https://petita.ar-raniry.ac.id

Lu, S., Kurniawan, M., & Sari, R. P. (2026). Institutional resilience and land-related conflict governance: A systematic literature review. *Cogent Social Sciences, 12*(1), Article 2644619. https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2644619

Moore, C. W. (2021). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (5th ed.). Jossey-Bass.

Mustofa, R., Syahza, A., Manurung, G. M. E., Nasrul, B., Afrino, R., & Siallagan, E. J. (2024). Land tenure conflicts in forest areas: Obstacles to rejuvenation of small-scale oil palm plantations in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, *66*(4), 489–506. https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2023-0216

Otto, M. G., & Budi, M. A. (2022). Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *5*(2), 39–55. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JPPDP

Rudianto, H., & Heriyanto, M. (2022). Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ngada. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, *14(*1), 53–65. https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2705

Scoones, I., Borras, S. M., Baviskar, A., & Elmhirst, R. (2021). Agrarian change and the politics of land: An introduction. *Journal of Agrarian Change, 21*(3), 437–454. https://doi.org/10.1111/joac.12432

Setiawan, I., Nawawi, N., Tjenreng, M. B. Z., Sururama, R., & Kusmana, D. (2025). Village Development Model of Growth Center in Border District in Sanggau Regency West Kalimantan Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *51*(1), 59–73. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JIPWP

Sugiyanto, F. A., Sutopo, & Suryanto, S. (2023). Non-litigative approach in agrarian conflict resolution: A case study from Central Java. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *15*(2), 123–140. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JIPWP

Tarigan, R., & Karuniasa, M. (2021). Efektivitas skema perhutanan sosial dalam meredam konflik agraria di Sumatera. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *47*(1), 45–62. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JIPWP